

ANALISIS KASUS

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pemerkosaan

Firqotun Naziah

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perempuan rawan menjadi korban kejahatan karena kedudukannya yang lemah. Kejahatan yang kerap dialami oleh kaum perempuan adalah kejahatan asusila. Salah satu kejahatan asusila yang sering menjadikan kaum perempuan sebagai korbannya adalah kejahatan perkosaan. Tindakan pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis. Pemerkosaan sangat melanggar Hak Asasi Manusia karena dalam kasus pemerkosaan banyak sekali hak-hak dari korban yang direnggut pelaku. Salah satu kasus yang terjadi adalah pada mahasiswa berinisial EW yang menjadi korban pemerkosaan lima orang pria. Banyak sekali hak-hak asasi yang dilanggar oleh pelaku, antara lain: Hak perempuan, Hak dari rasa aman, hak suka aman, hak perlindungan, dll. Korban dari pemerkosaan membutuhkan perlindungan dari hukum agar tindak kejahatan pemerkosaan tidak terjadi lagi dan membantu korban untuk menangani dampak psikis dan mental yang dialaminya dengan cara Restitusi korban dan Bantuan Medis dan Bantuan Psiko-sosial.

RIWAYAT ARTIEL

Article History

Diterima 15 September 2017

Dipublikasi 25 November 2017

KATA KUNCI

Keywords

Perlindungan, Hak Asasi

Manusia, Korban, Pemerkosaan

Pendahuluan

Perempuan rawan menjadi korban kejahatan karena kedudukannya yang lemah. Kejahatan yang kerap dialami oleh kaum perempuan adalah kejahatan asusila. Salah satu kejahatan asusila yang sering menjadikan kaum perempuan sebagai korbannya adalah kejahatan perkosaan. Korban perkosaan mengalami penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Kedudukan korban perkosaan di dalam peradilan turut menambah penderitaannya. Korban perkosaan harus menjadi saksi sekaligus korban dalam peradilan dan menceritakan kembali kejadian perkosaan yang dialaminya. Oleh karenanya, korban perkosaan memerlukan perlindungan hukum dalam usahanya memperoleh keadilan dan pemulihan dari segala penderitaannya.

Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus mahasiswi yang berinisial EW yang ditabrak, disekap. Dan diperkosa, 5 pria lalu dibuang. Kronologinya adalah Selasa 1 september 2015 EW (23 tahun) mahasiswi kebidanan pagi itu pergi ke tempat fotocopy untuk memperbanyak lembaran tugas kuliahnya. Usai fotocopy, EW lalu pulang. Kebetulan, jalan waktu itu sedang lengang. Ia tak berfirasat apa-apa, sebab dia tak punya masalah dengan siapa pun. Sewaktu berjalan kaki, tiba-tiba dari belakang ada mobil yang belum diketahui jenis dan plat nomornya, melaju dengan kencang. Diduga, dengan sengaja, sang sopir menabrak EW hingga terpejal beberapa meter.



malah berpikiran mesum. Diliputi nafsu, kelimanya lalu mulai meraba-raba tubuh EW yang sudah lemah karena terluka cukup parah. Tak cukup meraba, kelimanya mulai bertindak lebih jauh. EW, mahasiswi yang berparas cantik lalu digilir. Secara bergantian, kelimanya memperkosa EW, yang memang tidak bisa apa-apa. Jangankan melawan, untuk berteriak saja dia tak mampu.

Puas menuntaskan nafsu arus bawahnya, para pelaku lalu melempar EW ke pinggir jalan, lalu berlalu pergi. EW ditinggal dalam keadaan awut-awutan dan penuh luka. Dengan mengumpulkan sisa tenaga, EW lalu berjalan kaki dan naik angkutan umum. Dia pulang ke rumahnya yang ada di Pariaman. Sepanjang perjalanan, dia pingsan berkali-kali, namun kembali siuman. Hingga akhirnya sampai di rumahnya lalu ia menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada keluarganya. Melihat kondisi anaknya yang parah, kedua orang tuanya lalu melarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar di Padang.

Dalam pemeriksaan dokter, EW memang terluka parah. Dia lemah dan belum bisa dimintai keterangan. Beberapa bagian tubuhnya juga tidak bisa digerakkan karena sakit. Setelah memastikan anaknya mendapatkan perawatan medis, orang tua korban baru melapor ke Polresta Padang. Laporan itu dibenarkan Kanit III SPKT Polresta Padang Ipda Nofridal. Selain meminta keterangan orang tua korban, polisi juga melakukan visum. Sayangnya, polisi belum bisa berbuat

Tubuhnya menghantam aspal dan terluka parah. EW sempat minta tolong dan mencoba berdiri, namun dia tak mampu. Saat itulah, salah satu pelaku turun dari mobil dan menaikkan EW ke atas mobil yang di dalamnya ada lima pria. Awalnya, dikira, EW akan dibantu untuk kemudian dibawa ke rumah sakit. Namun, harapan EW tak sesuai kenyataan. Sewaktu dinaikkan ke atas mobil, kelimanya

banyak dalam mengejar pelaku, karena korban tidak bisa ditanyai. Meski Masalah perlindungan terhadap korban perkosaan selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban perkosaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungannya saja, akan tetapi berkaitan dengan hambatan yang dihadapi. Tidak mudah untuk memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan karena ada beberapa faktor yang jadi penghambat.

Masalah Hukum

Melihat dari sadisnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan belum tertangkapnya pelaku maka dari itu saya mengambil kasus ini. Berdasarkan latar belakang dan kronologi kasus yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : *pertama*, apa saja hak-hak yang dilanggar pelaku dalam kasus penabrakan, penyekapan dan pemerkosaan tersebut? *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan?

Hak-hak yang dilanggar pelaku dalam kasus pemerkosaan

Kekerasan seksual dan kekerasan lainnya terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM secara obyektif adalah kewenang-wenangan pokok yang melekat pada manusia sebagai manusia, dan harus diakui dan dihormati menurut negara.¹ Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.² Hak asasi manusia menurut John Locke merupakan hak yang telah diberikan secara langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang memiliki sifat secara kodrati. Hak-hak tersebut memiliki sifat universal dan dipunyai oleh setiap orang, miskin maupun kaya, perempuan dan laki-laki. Hak-hak tersebut mungkin saja dapat dilanggar tetapi tidak akan pernah bisa dihapuskan.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). Banyak sekali hak-hak korban yang dirampas oleh pelaku kejahatan hak asasi manusia. Seperti yang terdapat dalam pasal 28G ayat (1) dan (2), 28H ayat

¹ Widyawati, anis. "Kajian Hukum Internasional Terhadap HAM". Jurnal Ilmu Hukum Pandecta. Vol. 2. no 2. Hal. 42-43.

² Alston, dan Franz Magnis-suseno. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Ushamuii. 2008, hal 3.

(1), 28A ayat (1), 27(1), dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ke IV. Dan berikut adalah bunyi dari pasal 28G ayat (1) dan (2):

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Dari ayat pertama dan kedua kita ketahui bahwa setiap orang harus mendapatkan perlindungan dari ancaman dan tindak kekerasan dari orang lain. Setiap orang harus bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan derajat manusia dan berhak mendapatkan perlindungan politik dari negara lain.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengeluarkan Catatan Tahunan (Catahu) 2017. Data yang disajikan dalam CATAHU Komnas Perempuan adalah kompilasi data kasus riil yang ditangani oleh lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola oleh negara maupun atas inisiatif masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah lembaga penegak hukum. Data CATAHU juga memuat pengaduan kasus yang diterima, serta hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan. CATAHU Komnas Perempuan dimaksudkan untuk memaparkan gambaran umum tentang besaran dan bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia dan memaparkan kapasitas lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan.

Selama tahun 2016 ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani yang terdiri dari 245.548 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama (*browsing* laman BADILAG), serta 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra penyedia layanan, tersebar di 34 Provinsi. Data ini turun dari data tahun sebelumnya karena kendala teknis pendokumentasian di Pengadilan Agama dan perubahan struktur di beberapa layanan berbasis Negara. Tahun 2017 Komnas Perempuan mengirimkan 674 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 34%, yaitu 233 formulir.

Di ranah rumah tangga/personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 42% (4.281 kasus), diikuti kekerasan seksual 34% (3.495 kasus), kekerasan psikis 14% (1.451 kasus) dan kekerasan ekonomi 10% (978 kasus). Untuk kekerasan seksual di ranah KDRT/personal tahun ini, perkosaan menempati posisi tertinggi sebanyak 1.389 kasus, diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus.

Di tahun ini juga CATAHU dapat menampilkan data perkosaan dalam perkawinan sebanyak 135 kasus dan menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual tertinggi di ranah KDRT/personal adalah pacar sebanyak 2.017 orang. Kekerasan di ranah komunitas mencapai angka 3.092 kasus (22%), di mana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 2.290 kasus (74%), diikuti kekerasan fisik 490 kasus (16%) dan kekerasan lain di bawah angka 10%; yaitu kekerasan psikis 83 kasus (3%), buruh migran 90 kasus (3%); dan trafiking 139 kasus (4%). Jenis kekerasan yang paling banyak pada kekerasan seksual di ranah komunitas adalah perkosaan (1.036 kasus) dan pencabulan (838 kasus).

Maraknya tindak kejahatan pada perempuan maka dari itu CATAHU 2017 memberikan beberapa perhatian salah satunya Meningkatnya angka pengaduan langsung ke Komnas Perempuan menunjukkan kesadaran perempuan korban atau masyarakat yang membutuhkan perlindungan di luar sistem yang tersedia dalam struktur negara dan kondisi penanganan kekerasan terhadap perempuan yang belum membaik atau masih mengalami stagnasi penegakan hukum dan penanganannya. Sedangkan untuk laporan KOMNAS HAM (komisi nasional hak asasi manusia) pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah 7.188 berkas. Dan klasifikasi hak perempuan sebanyak 36 berkas, hak-hak memperoleh keadilan 2697 berkas, hak atas rasa aman 628 berkas. Dari data tersebut hak-hak memperoleh keadilan merupakan yang paling banyak jumlah laporannya. Hal ini membuktikan bahwa keadilan dalam hukum belum terlaksana dengan baik.

Sedangkan untuk laporan bulanan sidang paripurna bagian dukungan pelayanan pengaduan bulanan periode Januari sampai Mei 2017. Pada bulan Januari hak perempuan tidak ada berkas yang dilaporkan, hak memperoleh keadilan 185 berkas, hak atas rasa aman 47 berkas. Untuk laporan bulan febuari 2017 hak perempuan 2 berkas, hak memperoleh keadilan 162 berkas, hak atas rasa aman 27 berkas, penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan 2 berkas. Laporan bulan maret 2017 hak perempuan tidak ada berkas yang dilaporkan, hak memperoleh keadilan 127 berkas, hak atas rasa aman 30 berkas. Pada bulan April 2017 hak perempuan 1 berkas, hak memperoleh keadilan 171 berkas, hak atas rasa aman 31 berkas. Pada bulan Mei hak perempuan 2 berkas, hak memperoleh keadilan 181 berkas, hak atas rasa aman 49 berkas.

Dari data-data yang diperoleh dari KOMNAS HAM tahun 2017 periode Januari sampai Mei dapat dilihat pada hak perempuan mengalami penurunan laporan, hak memperoleh keadilan mengalami kenaikan laporan. Dan hak rasa aman mengalami penurunan. Dari data 2016 sampai Mei 2017 hak memperoleh keadilan selalu memperoleh laporan terbanyak. Hal ini membuktikan bahwa keadilan memang selalu menjadi masalah dalam kasus penanganan hukum, karena memang keadilan setiap individu itu berbeda

Perlindungan hukum dari korban pemerkosaan

Pengertian perkosaan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tertuang dalam Pasal 285 yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dalam Pasal tersebut dapat di tarik kesimpulan antara lain:

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan. Seharusnya wanita dapat dibedakan antara lain sebagai berikut :
 - a. Wanita belum dewasa yang masih perawan
 - b. Wanita dewasa yang masih perawan
 - c. Wanita yang sudah tidak perawan lagi
 - d. Wanita yang sedang bersuami³

³ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004, hlm 50.

Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sejak tahun 2010 telah mengenali 15 jenis Kekerasan Seksual. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual ini terdapat dalam Lembar Fakta Peluncuran Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Sejauh ini, Komnas Perempuan mengenali 15 jenis Kekerasan Seksual, yaitu: “(1) perkosaan (2) pelecehan seksual (3) eksploitasi seksual (4) penyiksaan seksual (5) perbudakan seksual (6) intimidasi/ serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan (7) prostitusi paksa (8) pemaksaan kehamilan (9) pemaksaan abortus (10) pemaksaan perkawinan (11) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (12) kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama (13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual (14) praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan (15) kontrasepsi/sterilisasi paksa”

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴

Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain

⁴ Hadjon, Pjillipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu. 1987, hlm 2.

pihak.⁵ Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, maka perlu diadakan pengelolaan korban tindak pidana perkosaan, yang meliputi prevensi, terapi dan rehabilitasi.⁶ Bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban perkosaan adalah perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Bentuk-bentuk perlindungan tersebut meliputi :

1. Restitusi

Korban perkosaan berhak mendapat restitusi karena perkosaan merupakan tindak pidana khususnya kejahatan kesusilaan yang diatur di dalam Buku II KUHP Pasal 285.

2. Bantuan Medis dan Bantuan Psiko-sosial

Terapi pada korban tindak pidana perkosaan memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan dari para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, keterangan orang yang menolongnya pertama kali dan informasi dari lingkungannya serta Rehabilitasi korban tindak pidana perkosaan adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang.

Karena Tujuan Dari Perlindungan Korban adalah untuk Memberikan rasa aman kepada korban, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, Memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana, Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat, Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat, Memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan, dan Menempatkan kekerasan berbasis jender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Penutup

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perempuan sering kali menjadi korban dalam kasus pelecehan seksual seperti dalam kasus pemerkosaan. Dalam kasus pemerkosaan terdapat banyak sekali hak-hak korban yang dirampas oleh pelaku pemerkosaan tersebut. Secara khusus, tindak kekerasan seksual merampas hak perempuan sebagai warga negara atas jaminan perlindungan dan rasa aman yang telah dijamin

⁵ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000, hlm 53.

⁶ Arief, Barda nawawi. "*Perlindungan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana*". *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. 1, no.1. hal. 16-17.

di dalam konstitusi pada Pasal (28G(1)). Kekerasan seksual lahir dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, pembiaran terhadap terus berlanjutnya kekerasan seksual terhadap perempuan merampas hak perempuan sebagai warga negara untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif itu (Pasal 28I(2)). Akibat dari kekerasan seksual itu, perempuan korban dapat kehilangan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 28H(1)), hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G(2)), dan bahkan mungkin kehilangan haknya untuk hidup (Pasal 28A). Banyak pula perempuan korban yang kehilangan haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Pasal 27(1) dan Pasal 28D(1)) karena tidak dapat mengakses proses hukum yang berkeadilan.

Perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan harus dilakukan menyangkut dampak yang kompleks yang terjadi pada korban pemerkosaan. Mereka tidak hanya mendapatkan dampak fisik tetapi juga dampak psikis dan sosial. Hukum harus bertindak langsung melindungi korban pemerkosaan. Perlindungan pemerkosaan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu Restusi korban dan Bantuan Medis dan Bantuan Psiko-sosial. Restusi korban harus dilaksanakan karena pemerkosaan merupakan tindak pidana khususnya kejahatan kesusilaan yang diatur di dalam Buku II KUHP Pasal 285. Dan untuk mencegah terjadinya tindakan pemerkosaan dikemudian hari, maka harus dilakukan terapi pada korban pemerkosaan, dan rehabilitasi korban pemerkosaan agar ia tidak terpuruk dan mau menjalani hidup dengan lebih baik lagi nantinya Memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan, dan Menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Referensi

- Alston, dan Franz Magnis-suseno. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Ushamuii. 2008.
- Hadjon, Pjillipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu. 1987.
- Marpaung, Laden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Raharjo, Satijipto. *Ilmu Hukum* . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Widyawati, anis. “*Kajian Hukum Internasional Terhadap HAM*”. Jurnal Ilmu Hukum Pandecta. Vol. 2, No 2.
- Arief, Barda Nawawi. “Perlindungan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana”. Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. 1, No.1.
- Undang-Undang Pasal 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)